

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Asuransi**

##### **1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah**

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *Insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahas populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.<sup>1</sup> Enchols dan Shadilly memaknai kata *Insurance* dengan (a) asuransi dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>2</sup>

Beberapa definisi Asuransi menurut para ahli diantaranya:

a. Wirjono Prodjodikoro

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h.63

<sup>2</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Menejemen Resiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.1

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa , 1987), h.1

b. Abbas Salim

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>4</sup>

c. Ensiklopedi Hukum Islam

Asuransi adalah transaksi perjanjian antara kedua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>5</sup>

d. Ahmad Azhar Basyir

Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>6</sup>

e. Radiks Purba

Asuransi adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diterima karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu<sup>7</sup>.

Menurut beberapa pengertian menurut para tokoh mengenai pengertian asuransi dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena

---

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.1

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk(editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h.138

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, *Ulumul Qur'an*, 2/ VII/96, h. 15

<sup>7</sup> Radika Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM, 1992), h.40

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu yang tidak pasti atau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Bahasa Arab Asuransi di sebut dengan *At-ta'min* yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan terbebas dari rasa takut, sesuai dengan firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>8</sup>

Menurut *al- ta'min* penanggung disebut dengan istilah *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut dengan *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Ketenangan dan rasa aman akan didapat seorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan nilai- nilai keimanan kepada Allah SWT. Seseorang *ber- ta'min* dengan cara membayar sejumlah uang secara angsuran yang bertujuan untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati dan atau memberikan ganti rugi atas hartanya yang hilang akibat resiko yang tidak pasti. Tujuannya adalah menghilangkan rasa takut dari suatu yang tidak dikehendaki, dengan adanya jaminan tersebut maka rasa takut itu akan hilang seiring dengan adanya rasa terlindungi pada diri peserta asuransi

## 2. Status Hukum Fiqh Sistem Asuransi Sosial

Konsep asuransi sosial mengacu pada konsep pemilik usaha dan karyawan sama-sama membayarkan presentase tertentu dari gaji mereka kepada pihak pemerintah yang disebut dengan badan atau yayasan asuransi sosial (di Indonesia BPJS Ketenagakerjaan). Pihak ini lantas menginvestasikan setoran gaji tersebut dan terikat kewajiban memberikan

---

<sup>8</sup> QS. Al- Quraisy (106): 4

uang pensiun secara periodik kepada tertanggung (nasabah) ketika ia mencapai usia pensiun tertentu, atau kepada ahli waris yang ditunjuk setelah kematiannya dengan syarat-syarat tertentu.

Sistem ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengurus dan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka saat memasuki tua, pensiun, dan menganggur atau bagi ahli waris mereka setelah mereka meninggal dunia.

Kalangan Fiqh berpandangan bahwa sistem ini tidak mengandung pelanggaran syara' atau dosa bagi kalangan bisnis maupun pegawai. Akan tetapi, resiko dosa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sebagai pengola asuransi jika ia sampai menginvestasikan dana tersebut pada bidang-bidang yang bertentangan dengan hukum dan prinsip syariat islam.<sup>9</sup>

Pemerintah seharusnya membedakan antara pegawai yang kaya dengan yang miskin ketika memberikan dana pensiun atau tunjangan-tunjangan lainnya. Bea kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia juga harus dipertimbangkan, tanpa mengacu pada hirearki kepegawaian atau lama pengabdian ketika menghitung dana pensiun

Sejumlah fatwa telah dikeluarkan terkait dengan permasalahan asuransi sosial, diantaranya Fatwa Majma Al- Buhuts Al- Islamiyah dalam Konferensinya yang kedua pada bulan mei 1965. Dalam fatwa tersebut dinyatakan “sistem pensiun dan sistem-sistem jaminan sosial lainnya yang berlaku di beberapa negara lain, semuanya merupakan kebijakan yang diperbolehkan menurut syara.”

### **3. Landasan Asuransi**

---

<sup>9</sup> Husain Syahatan, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2006),h. 28-29

Landasan dalam perasuransian diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan dalam Islam pun mengatur hal yang berkaitan dengan Perasuransian yaitu Surah Al- Maidah ayat (2):<sup>10</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>11</sup>

Perintah Allah untuk melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan terdapat pada Surah Al- Quraisy ayat (4)

الَّذِيٰٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خَوْفٍ

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 30

<sup>11</sup> QS. Al- Maidah (3): 2

<sup>12</sup> QS. Al- Quraisy (106): 4

Selain dalam Al-Qur'an dan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/ DSN-MUI / X/ 2001 mengatur tentang pedoman perasuransian syariah secara lengkap mulai dari prinsip dasar, akad yang digunakan dalam asuransi syariah mempunyai dua jenis yaitu *tabarru'* dan *tijarah*, besarnya premi yang dikenakan kepada peserta menggunakan tabel mortalita, klaim yang diberikan kepada peserta dengan akad *tabarru'* hanya sebatas akad yang diperjanjikan diawal saja, investasi yang dilakukan oleh asuransi harus sesuai dengan syari'ah, dll.

Hukum positif yang mengatur tentang asuransi terdapat dalam beberapa peraturan perundang- undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- b. Keputusan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No 424 / KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/ LK/ 2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

#### **4. Prinsip Dasar Asuransi**

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, yaitu:

- a. *Insurable Interest* ( Kepentingan yang Dipertanggungkan)<sup>13</sup>

Hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari suatu kontrak perasuransian, seperti menderita kerugian finansial akibat terjadinya kerusakan, dan kehancuran suatu harta. Tanpa *Insurable Interest* sebuah kontrak dalam asuransi

---

<sup>13</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*,(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 77

merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian. Sehingga akan menimbulkan niat yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan agar memperoleh santunan.

b. *Ulmost Goog Faith* (Kejujuran Sempurna)<sup>14</sup>

*Ulmost Goog Faith* adalah peserta berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta yang penting berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kontrak asuransi ini seharusnya dibuat berdasarkan i'tikad baik. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahuinya.

c. *Indemnity* (Penggantian Kerugian)<sup>15</sup>

Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata yang diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya kerugian.

Objek yang diasuransikan apabila terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.

---

<sup>14</sup> Ali, *Asuransi*, h. 78

<sup>15</sup> Ali, *Asuransi*, h. 78



d. *Subrogation* (Subrogasi)<sup>16</sup>

Prinsip ini diatur dalam pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “ Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada pihak tertanggung”.

Pada umumnya seseorang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajiban pada tertanggung.

e. *Contribution* (Kontribusi)<sup>17</sup>

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa asuransi perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi terjadi apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan- perusahaan lain yang terlibat suatu penanggungan untuk membayar ganti rugi masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

## 5. Prinsip- Prinsip Asuransi Syariah

Tujuan dari asuransi syariah adalah melindungi para peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga. Sebagai pengelola dana asuransi, perusahaan asuransi syariah wajib menjalankan amanah yang telah diberikan oleh peserta

---

<sup>16</sup> Ali, *Asuransi*, h. 79

<sup>17</sup> Ali, *Asuransi*, h. 80



asuransi syariah untuk mengelola premi serta menjalankan amanah yang telah membantu meringankan beban musibah yang dialami oleh peserta lain. Untuk menjalankan amanah itu, maka asuransi syariah harus memiliki dasar sehingga dapat memperkokoh asuransi syariah. Berikut merupakan lima dari sembilan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya:<sup>18</sup>

a. Tauhid (*Unity*)<sup>19</sup>

Prinsip tauhid (*Unity*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dalam setiap perbuatan serta bangunan hukum harus mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Tauhid dapat diartikan juga sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah menomona sendiri realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dari setiap tindakan manusia khususnya dalam hal bermuamalah karena sumber dari segala perbuatan merupakan hasil penciptaan Allah SWT. Berikut ini firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid (57): 4 yang menjelaskan bahwa Allah merupakan pengatur dari segala perbuatan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا  
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Husain Syahatah, *Asuransi dalam perspektif Syariah* (Jakarta: Amza, 2006), h. 62

<sup>19</sup> Syahatah, *Asuransi*, h. 62

<sup>20</sup> QS. Al-Hadid (57): 4

Asuransi seharusnya setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sehingga keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita. Hal ini merupakan hal yang paling penting dalam hidup karena merupakan wujud dari keimanan seseorang.

b. Keadilan<sup>21</sup>

Keadilan di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan bahwa tujuan dari segala perbuatan yang terdapat di dunia adalah melaksanakan keadilan. Lawan dari keadilan adalah kedzaliman. Kedzaliman merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada prinsip keadilan menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah, keadilan dapat berwujud dengan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dengan pengelola asuransi (perusahaan asuransi) sesuai dengan porsi nya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi, kewajiban peserta adalah memberikan dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk tolong menolong dan sebagai imbalannya peserta berhak menerima dana *tabarru'*, sementara, pengelola berkewajiban mengelola dana *tabarru'* dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana *tabarru'* yang diinvestasikan. Wujud keadilan juga dapat tercermin ketika setiap transaksi yang dilakukan oleh pengelola asuransi syariah yang bersifat ternsparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak

Sikap adil dapat juga ditunjukkan ketika menentukan *ujrah* yang akan didapat perusahaan melalui *wakalah*, keadilan sangat sulit diterapkan, oleh karena itu Allah SWT menekankan keadilan ketika berbicara muamalah.

---

<sup>21</sup> Husain Syahatah, *Asuransi dalam perspektif Syariah* (Jakarta: Amza, 2006), h. 63

c. Tolong- menolong (*ta'awun*)<sup>22</sup>

Ta'awun secara sederhana baerarti saling membantu dan saking bekerjasama.<sup>23</sup>

Niat seseorang menjadi peserta asuransi tentu dilandasi prinsip tolong menolong (*ta'awun*) karena hal tersebut merupakan karakter utama dari asuransi syariah. Setiap peserta memberikan sebagian dana kebajikan atau dana *tabarru'* yang dikumpulkan untuk kemudian digunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami musibah. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Maidah (5): 2 berikut ini:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.”<sup>24</sup>

d. Kerjasama<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Syahatah, *Asuransi*, h. 63

<sup>23</sup> S. Azkar, *Kamus Arab-Indonesia al- Azhar*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), h. 1095

<sup>24</sup> QS. Al- Maidah (5): 2

<sup>25</sup> Husain Syahatah, *Asuransi dalam perspektif Syariah* (Jakarta: Amza, 2006), h. 64

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk kebutuhan hidup. Dalam asuransi, seorang peserta melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi agar dapat menghindari dari suatu resiko yang tidak pasti. Bentuk kerjasama tersebut berwujud suatu akad, yaitu akad *mudharabah* atau *musyarakah* merupakan akad bisnis dengan menggunakan bagi hasil.<sup>26</sup>

*Mudharabah (truste profit sharing)* adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang berbeda bentuk dengan *musyarakah*, pada *mudharabah* kontrak tidak dilakukan antara pemberi modal, tetapi antara penyedia dana dan pengusaha.

e. Amanah<sup>27</sup>

Pengelola dan peserta asuransi syariah harus memiliki sifat amanah. Bagi pengelola sifat amanah dapat tereujud dengan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode. Laporan-laporan keuangan dari pengelola tersebut dapat diakses oleh peserta. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip amanah juga harus tercermin dalam pengelolaan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana yang direlakan oleh peserta untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Dalam pengelolaannya harus bercermin pada prinsip amanah sehingga dana tersebut disalurkan tepat pada sasaran.

Sementara, bagi peserta asuransi syariah, sifat amanah dapat diwujudkan dalam memberikan keterangan mengenai data dirinya serta objek yang akan diasuransikan harus dengan secara jelas dan serta tidak manipulasi. Jika data tersebut dimanipulasi berarti peserta telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dianggap tidak itikad baik.

---

<sup>26</sup> S. Azkar, Kamus Arab-Indonesia al- Azhar, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), h. 1095

<sup>27</sup> Husain Syahatah, *Asuransi dalam perspektif Syariah* (Jakarta: Amza, 2006), h. 65

## 6. Ciri- Ciri Asuransi Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Asuransi yang diperbolehkan dalam islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Akad asuransi adalah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang atau tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil dari *mudharabah* bukan riba.
- b. Akad asuransi ini bukan mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan, dan kalau ada imbalan sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jema'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk)
- c. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan- aturan diambil menurut izin jema'ah seperti dalam asuransi takaful
- d. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba
- e. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

## 7. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian

Adapun ruang lingkup usaha perasuransian yang diperbolehkan menurut hukum positif diantaranya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi

<sup>28</sup> <http://gamaccainstitute.blogspot.com/2013/02/asuransi-dalam-perspektif-islam.html> diakses tanggal 12 maret 2014

<sup>29</sup> UU No. 02 Tahun 1992 Pasal 4 huruf a, b, dan c

- b. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas. Serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- c. Perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

## 8. Objek dan Subjek dalam Asuransi

Pada pasal 268 KUHD dikatakan tentang hal-hal yang menjadi objek asuransi, ialah semua kepentingan yang:

- a. Dapat dinilai dengan uang
- b. Dapat takluk pada macam-macam bahaya
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Secara lengkap bunyi Pasal 268 KUHD adalah sebagai berikut:

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam dengan bahaya dan tidak dikecualikan dengan Undang-Undang.”

Perumusan objek asuransi dalam pasal 268 tersebut mengenai suatu objek perjanjian pada umumnya adalah kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang.<sup>30</sup>

## 9. Jenis-Jenis Asuransi

Memperhatikan tujuan yang diadakan perjanjian asuransi, dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Huku Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 83

<sup>31</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tunjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Perlajar, 2009), h.

- a. Asuransi komersial adalah asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis dengan sifat sukarela, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini seperti besarnya premi, besarnya ganti kerugian berdasarkan perhitungan yang ekonomis
- b. Asuransi Sosial adalah asuransi yang dibuat oleh pemerintah dengan bersifat wajib. Tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

Jenis usaha asuransi menurut UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) tentang usaha perasuransian terdiri dari:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

## **B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

### **1. Pengertian**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang- Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>32</sup>

BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan

---

<sup>32</sup> UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6



penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. BPJS adalah badan hukum publik menurut UU BPJS<sup>33</sup>

## 2. Macam- Macam BPJS

### a. BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan<sup>34</sup>. BPJS kesehatan terbentuk pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Pemerintah atas perintah UU BPJS<sup>35</sup>. Adapun rangkaian terbentuknya BPJS Kesehatan yaitu:<sup>36</sup>

- 1) PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT. Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan
- 2) Semua Pegawai PT. Askes (Persero) menjadi Pegawai BPJS Kesehatan
- 3) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku rapat umum pemegang saham mengesahkan laporan posisi keuangan PT. Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik
- 4) Menteri keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan

Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, terjadi pengalihan program- program pelayanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan

Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut<sup>37</sup>:

---

<sup>33</sup> UU No. 40 Tahun 2004 Penjelasan Paragraf 11

<sup>34</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9 ayat (1)

<sup>35</sup> UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 60 ayat (1)

<sup>36</sup> UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 60 ayat (3)

<sup>37</sup> UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 60 ayat (2)

- a) Kementerian kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
- b) Kementerian pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden
- c) PT. Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

**b. BPJS Ketenagakerjaan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>38</sup> Adapun serangkaian terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan diantaranya<sup>39</sup>:

- 1) PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi
- 2) Semua aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT. Jamsostek (persero) dialihkan BPJS Ketenagakerjaan
- 3) Semua pegawai PT. Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan
- 4) Menteri Badan Usaha Negara (BUMN) selaku rapat umum pemegang saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT. Kamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik
- 5) Menteri Kaungan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Jamsostek dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Ketenagakerjaan

---

<sup>38</sup> UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2)

<sup>39</sup> UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (1) dan (2)

- 6) BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua yang selama ini telah diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, termasuk menerima peserta baru sampai dengan 30 juni 2015
- 7) Pada tanggal 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan UU SJSN bagi peserta program yang di kelola oleh PT. Asabri (persero) dan PT. Taspen (persero).
- 8) Pada 31 Desember 2029 PT. Asabri (persero) dan PT. Taspen (Persero) mengalihkan kepesertaan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI dan Anggota POLRI ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jamina hari tua , dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan UU SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia.

### **3. Tugas BPJS Ketenagakerjaan**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut BPJS bertugas :<sup>40</sup>

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data para peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

### **4. Wewenang BPJS Ketenagakerjaan**

---

<sup>40</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama, 2014), h. 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud BPJS berwenang :<sup>41</sup>

- a. Menagih pembayaran iuran
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas dan solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Mengenkakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggara program jaminan sosial.
- i. Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekuarangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenkakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

## **5. Hak BPJS Ketenagakerjaan**

---

<sup>41</sup> Asih, *Paham BPJS*, h. 21

UU BPJS menentukan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS berhak:<sup>42</sup>

- a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN.

Penjelasan Pasal 12 huruf a UU BPJS dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Mengenai hak memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan, dimaksudkan agar BPJS memperoleh umpan balik sebagai bahan untuk melakukan tindakan korektif memperbaiki penyelenggaraan program jaminan sosial. Perbaikan penyelenggaraan program akan memberikan dampak pada pelayanan yang semakin baik kepada peserta.

Berdasarkan 11 (sebelas) kewajiban yang diatur dalam UU BPJS, lima di antaranya menyangkut kewajiban BPJS memberikan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi publik yang meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>42</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, h. 23

Keterbukaan informasi diharapkan kedepan BPJS dikelola lebih transparan dan adil, sehingga publik dapat turut mengawasi kinerja BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

## **6. Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan**

UU BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:<sup>43</sup>

- a. memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Yang dimaksud dengan "nomor identitas tunggal" adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program jaminan sosial;
- b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran BPJS;
- d. memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN;
- e. memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

---

<sup>43</sup> Asih, *Paham BPJS*, h. 22

- f. memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban;
- g. memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
- k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Kewajiban-kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan tata kelola BPJS sebagai badan hukum publik.